

**PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
2024**

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 266 TAHUN 2024, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 266 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024, PKPU Nomor 17 Tahun 2024, PKPU Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan dan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2024.
- Lampiran 1